

SKRIPSI

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI LEMBAGA
KEUANGAN SYARI'AH
(STUDI DI BPRS MERU SANKARA MAGELANG)**



Oleh:

Desi Fatmasari

NPM: 14.0404.0013

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Prodi Mu'amalat

**PROGRAM STUDI MU'AMALAT
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2018**

SKRIPSI

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI LEMBAGA
KEUANGAN SYARI'AH
(STUDI DI BPRS MERU SANKARA MAGELANG)**



Oleh:

Desi Fatmasari

NPM: 14.0404.0013

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Prodi Mu'amalat

**PROGRAM STUDI MU'AMALAT
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2018**

ABSTRAK

DESI FATMASARI: “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Lembaga Keuangan Syari’ah (Studi di BPRS Meru Sankara Magelang).*” Skripsi. Magelang: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Meru Sankara Magelang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan analisis deskriptif yakni menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan keadaan di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan sesuai dengan prosedur pengajuan pembiayaan berdasarkan kebijakan BPRS Meru Sankara yang mengacu pada SOP yang berlaku. Hal tersebut untuk menekan terjadinya cidera janji atau *wanprestasi* yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan. *Wanprestasi* atau pembiayaan bermasalah yang terjadi di BPRS Meru Sankara umumnya dipengaruhi dari pihak luar (nasabah) dengan berbagai kemungkinan faktor penyebab. Upaya yang dilakukan oleh BPRS Meru Sankara sudah dilakukan secara maksimal, hal tersebut dibuktikan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang mencapai 13,87% dari seluruh jumlah pembiayaan tahun 2017 – 2018 dengan dua jalur penyelesaian yaitu jalur *internal* perbankan dan jalur peradilan (*litigasi*), jalur *internal* perbankan cara penyelesaiannya melalui upaya kekeluargaan, peringanan beban nasabah yang berupa *rescheduling* dan *reconditioning*, dan pelelangan jaminan atau agunan. Sedangkan penyelesaian melalui jalur perbankan dilimpahkan sepenuhnya kepada Hakim.

Kata Kunci : Penyelesaian, Pembiayaan Bermasalah, Lembaga Keuangan Syari’ah



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (S1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat B
Program Studi : Mu'amalat (S1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat A
Program Studi : PGMI (S1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat B
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (S2) Terakreditasi BAN-PT Peringkat B
Jl. Mayjend Bambang Soegeng Mertoyudan Km.4 Magelang 56172, Telp. (0293) 326945

PENGESAHAN

Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang telah mengadakan sidang Munaqosah Skripsi Saudari:

Nama : DESI FATMASARI
NPM : 14.0404.0013
Prodi : Mu'amalat
Judul Skripsi : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Lembaga Keuangan Syariah (Studi di BPRS Meru Sankara Magelang)
Pada Hari, Tanggal : Selasa, 07 Agustus 2018

Dan telah dapat menerima Skripsi ini sebagai pelengkap Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2017/2018, guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).

Magelang, 07 Agustus 2018

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Muis Sad Infan, M.Ag.
NIK. 207108162


Afga Sidik Rifai, S.Pd.L., M.Pd.L.
NIK. 158908133

Penguji I

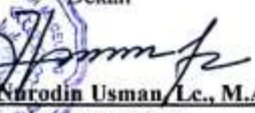
Penguji II


Drs. Mujahidun HN., M.Pd.
NIK. 966706112


Fahmi Medias, S.E.L., M.S.I.
NIK. 148806124



Dekan


Dr. H. Nurodin Usman/Lc., M.A.
NIK. 057508190

NOTA DINAS PEMBIMBING

Magelang, 27 Juli 2018

Dr. H. Nurodin Usman, Lc., M.A.
Nasitotul Janah M.S.I
Dosen Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Magelang

Kepada
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Magelang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan proses pembimbingan baik dari segi isi, bahasa, teknik penulisan dan perbaikan seperlunya atas skripsi saudara:

Nama : Desi Fatmasari
NPM : 14.0404.0013
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Lembaga Keuangan Syari'ah (Studi di BPRS Meru Sankara Magelang)"

Maka, kami berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut di atas layak dan dapat diajukan untuk di munaqosahkan.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Dr. H. Nurodin Usman, Lc., M.A

Pembimbing II



Nasitotul Janah M.S.I

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desi Fatmasari

NIM : 14.0404.0013

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi berjudul: ***“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Lembaga Keuangan Syari’ah (Studi di BPRS Meru Sankara Magelang).”***

Benar – benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan, dan tidak terdapat karya ataupun pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, maka akan penulis pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 08 Agustus 2018



Desi Fatmasari

NIM. 14.0404.0013

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

*"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut
untuk kebaikan dirinya sendiri"*

(Qs. Al-Ankabut: 6)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada almamater tercinta
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ
وَ

عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Lembaga Keuangan Syari’ah (Studi di BPRS Meru Sankara Magelang)”* dengan baik. Penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari arahan, bantuan, dorongan, dan masukan dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini penulis sampaikan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah sangat berjasa membantu memberikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang atas segala kebijaksanaan dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
2. Dr.H. Nurodin Usman, Lc,M.A. dan Nasitotul Janah, M.S.I selaku dosen pembimbing, yang telah banyak membantu mengarahkan, membimbing dan memberi dorongan serta masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Eko Kurniasih Pratiwi, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah banyak memberikan arahan dan membimbing selama studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Meru Sankara Magelang Bapak Sutopo Budi Santoso, SE. dan Kepala Pembiayaan Bapak Mukhamad Nurkhabib yang telah memberikan izin serta meluangkan banyak waktunya untuk membimbing selama penelitian.
5. Kedua orang tuaku Bapak Tamyis dan Ibu Sri Ambar Wati yang tidak pernah berhenti berdoa untuk kelancaran dan kesuksesan anaknya.
6. Kakak – kakak dan adikku yang selalu memberikan dukungan.
7. Teman – temanku seperjuangan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2014.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala ketulusan, keihlasan, dan kerendahan hati, penulis hanya mampu berdo'a semoga Allah memberikan balasan, anugrah serta karunia yang melimpah kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Magelang, Juli 2017

Penulis



Desi Fatmasari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	7
A. Landasan Teoritis	7
B. Kajian Teori.....	8
1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS).....	10
2. Produk BPRS	12
3. Pembiayaan.....	14
4. Pembiayaan Bermasalah.....	24
5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	28

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Tempat dan Waktu Penelitian	37
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
C. Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Analisis Data	41
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Deskripsi Data	Error! Bookmark not defined.
1. Gambaran Umum tentang BPRS Meru Sankara Magelang	Error! Bookmark not defined.
2. Produk di BPRS Meru Sankara Magelang	Error! Bookmark not defined.
3. Prosedur dan Proses Pembiayaan di BPRS Meru Sankara Magelang	Error! Bookmark not defined.
B. Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
1. Pembiayaan Bermasalah di BPRS Meru Sankara Magelang	Error! Bookmark not defined.
2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Meru Sankara	Error! Bookmark not defined.
C. Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
 BAB V PENUTUP	44
A. Kesimpulan.....	44
4. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kegiatan Perbankan Syari'ah.....	23
Tabel 4.1 Keterangan Struktur Organisasi PT. BPRS Meru Sankara.....	48
Table 4.2 Data Jumlah Nasabah Pembiayaan di BPRS Meru Sankara.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Model Teknik Analisis Data.....	42
Gambar 4.1 Logo BPRS Meru Sankara Magelang.....	46
Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Syari'ah Meru Sankara.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Form Pengajuan judul Skripsi
- Lampiran 2 Surat Riset
- Lampiran 3 SK Pembimbing
- Lampiran 4 Buku Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 6 Catatan Wawancara
- Lampiran 7 Struktur Organisasi BPRS Meru Sankara Magelang
- Lampiran 8 Brosur Produk – Produk di BPRS Meru Sankara Magelang
- Lampiran 9 Formulir Permohonan Pembiayaan
- Lampiran 10 Akad Pembiayaan
- Lampiran 11 Kartu Angsuran Pembiayaan
- Lampiran 12 Lain - lain

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tahun 1992 telah menjadi titik awal berdirinya perbankan syari'ah di Indonesia.¹ Bank sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 atau Undang-Undang Perbankan adalah sebuah lembaga perantara keuangan dimana Bank merupakan lembaga perantara antara pemilik modal dan pengguna modal. Dalam hal ini bank berusaha menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kepada pengguna dana yang pada umumnya adalah pengusaha, maupun konsumen.²

Sebelumnya jumlah bank yang ada di Indonesia sangat terbatas. Pada awalnya kemunculan perbankan yang berbasis pada sistem syari'ah dipelopori oleh Bank Muamalah Indonesia (BMI) yang kemudian disertai dengan beberapa kantor cabang.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang, kemudian perbankan syari'ah merambah dan berkembang lebih, sesuai dengan tuntutan zaman. Ditandai dengan kemunculan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dan bank-bank umum yang notabennya tidak berbasis syari'ah kemudian merambah pada sistem syari'ah sebagai pola

¹ Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*. (Jakarta: Kencana). Hlm 18.

² Muhammad. 2002. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2002). Hlm 80.

transaksinya, seperti BNI Syari'ah, BRI Syari'ah, Mandiri Syari'ah, dan sebagainya.

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) merupakan salah satu jenis bank yang melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Dasar hukum BPRS diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian disempurnakan oleh Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pengertian BPR menurut UU tersebut merupakan suatu perbankan yang kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syari'ah serta dalam kegiatannya pun tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Salah satu BPR yang menggunakan prinsip syari'ah pada pola transaksinya adalah BPR Meru Sankara yang kemudian dikenal sebagai BPRS Meru Sankara yang terletak di Magelang. Sesuai profil BPRS Meru Sankara mengenai dasar operasional selain UU diatas juga diperkuat dengan Surat Keputusan No. 32/36/KEP/DIR/1999 tertanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah, yang merupakan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia.³

Sesuai harapannya, dalam memberikan pelayanan kepada nasabah BPRS Meru Sankara menawarkan berbagai produk sesuai dengan prinsip syari'ah. Secara umum kegiatan usaha BPRS memanfaatkan dana dari masyarakat yaitu dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam

³Lihat profil BPRS Meru Sankara Magelang, <http://bprsmerusankara.blogspot.com> diakses pada tanggal 2 Januari 2018.

bentuk simpanan yang berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah sesuai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penyaluran dana terjadi setelah adanya akad antara nasabah dengan pihak BPRS yang telah disepakati.

Namun tetap saja dalam prakteknya potensi wanprestasi dari produk – produk BPRS Meru Sankara tetap ada, yaitu sebagian dari nasabah tidak melaksanakan kewajiban dalam pemenuhan akad yang telah disepakati sebelumnya. Suatu hal yang timbul dari perjanjian antara bank dan nasabah adalah masalah cidera janji atau wanprestasi. Misalnya pada produk pembiayaan, yang dapat berupa keterlambatan pengembalian dana sebagaimana yang diperjanjikan, dengan kata lain pembiayaan tersebut bermasalah yang mengakibatkan bank menanggung resiko atas hal tersebut.

Pembiayaan bermasalah merupakan resiko dari produk pembiayaan yang mana apabila semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah maka otomatis semakin tinggi pula resiko yang ditanggung oleh BPRS. Hal tersebut mengakibatkan BPRS harus lebih siap dalam menanggung penyediaan cadangan dana yang lebih besar, artinya bank tersebut dikatakan tidak sehat dikarenakan menghambat kinerja dan jalannya operasional suatu bank.

Dampak dari pembiayaan bermasalah tidak hanya bagi bank melainkan juga anggota nasabah pembiayaan. Dampak bagi nasabah dari pembiayaan bermasalah umumnya akan menurunkan keuntungan tabungan anggota. Data jumlah pembiayaan bermasalah di BPRS Meru Sankara dari tahun 2017 – 2018 terhitung sebanyak 13,87% pembiayaan bermasalah dari 461 nasabah pembiayaan yang aktif.

Upaya ataupun usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah dari BPRS Meru Sankara menjadi salah satu hal yang diperlukan terhadap risiko timbulnya pembiayaan bermasalah ataupun *wanprestasi* yang dilakukan oleh nasabah agar tidak semakin meningkat. Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dialami oleh perbankan syariah menurut hukum Indonesia dapat ditempuh dengan menggunakan dua jalur penyelesaian, yaitu luar pengadilan (*non litigasi*) dan dalam pengadilan (*litigasi*).

Penyelesaian sengketa melalui luar pengadilan (*non litigasi*) terdiri atas Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau yang lebih dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Sedangkan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan (*litigasi*) kewenangan untuk mengadili perkara sengketa berada pada peradilan negara yaitu Peradilan Umum, peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Sesuai dengan uraian diatas, inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk dijadikan bahan penelitian dengan mengangkat judul

***“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Lembaga Keuangan Syari’ah
(Studi di BPRS Meru Sankara Magelang)”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, agar penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah, maka permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan di BPRS Meru Sankara Magelang?
2. Bagaimana pembiayaan bermasalah di BPRS Meru Sankara Magelang?
3. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Meru Sankara Magelang?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan di BPRS Meru Sankara Magelang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan bermasalah di BPRS Meru Sankara Magelang.
- c. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Meru Sankara Magelang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan keilmuan dan pemikiran bagi yang sedang belajar mengenai praktik hukum ekonomi syari'ah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syari'ah, sekaligus sebagai acuan untuk penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan syari'ah, sekaligus memberikan manfaat bagi para pihak yang tertarik dengan permasalahan yang sama.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teoritis

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu mempersiapkan dan mempelajari kajian maupun penelitian terdahulu yang sesuai dan relevan sebagai bahan pertimbangan dan acuan, penelitian – penelitian tersebut antara lain:

Ikhsan Al-Hakim, pada tahun 2013, melakukan penelitian dengan judul *“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama oleh Pengadilan Agama Purbalingga)*, dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini yaitu keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga sangat konsisten menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah dengan mengacu pada undang – undang nomor 3 tahun 2006 sebagai dasar hukum dalam penyelesaian sengketa.

Marhamah Saleh, pada tahun 2012, melakukan penelitian dengan judul *“Metode Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah dalam Perspektif Hukum Islam dan Indonesia”*, dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu proses penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah terbagi kedalam dua perspektif, yaitu perspektif hukum Islam dan hukum di Indonesia. Perspektif hukum di Indonesia dapat ditempuh

menggunakan dua jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan menurut perspektif hukum Islam dapat dilakukan dengan cara *Sulh (Ishlah)*, *Tahkim (Arbitrase)*, dan yang terakhir *Wilayat al-Qadha'* (Pengadilan).

Rizky Auliandi DKK, pada tahun 2015, melakukan penelitian dengan judul "*Tinjauan Yuridis Wanprestasi Peranjan Kredit di PT BPR Mranggen Mitra Persada (Studi Kasus: Perjanjian Kredit Antara PT BPR Mranggen Mitra Persada dengan Sujono DKK)* ", dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu permasalahan sengketa di BPR Mranggen Mitra Persada karena wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, penyelesaian wanprestasi dalam kasus ini dilimpahkan sepenuhnya kepada nasabah untuk melunasi.

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat dideskripsikan tentang perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian – penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, menurut penulis perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis lebih fokus terhadap bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dialami oleh lembaga keuangan syari'ah khususnya di BPRS Meru Sankara Magelang.

B. Kajian Teori

Dalam praktik perbankan di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Namun kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana

dari masyarakat dan menyalurkan dana untuk masyarakat tidak berbeda dengan bank lainnya.

Sesuai Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah menyebutkan Bank Syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah (BUS), Unit Usaha Syari'ah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁴

Bank Umum Syari'ah (BUS) dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syari'ah serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syari'ah memiliki akta pendirian yang terpisah dari induknya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional atau berdiri sendiri. Bank umum syari'ah dapat dimiliki oleh bank konvensional, namun aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya.

Unit Usaha Syari'ah (UUS) dibentuk oleh bank konvensional, namun dalam kegiatannya menjalankan aktivitas berdasarkan prinsip syari'ah serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Berdasarkan Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, Unit Usaha Syari'ah adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Unit usaha syari'ah tidak berdiri sendiri melainkan masih menjadi bagian dari bank konvensional.

⁴Ismail. 2011. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana. Hlm 33.

Sedangkan BPR adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini bahwa kegiatan BPR atau BPRS jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan ketentuan – ketentuan sesuai syariat Islam dan sistem operasionalnya berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sistem operasional bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga dalam lalu lintas pembayaran, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau sekedar menyimpan dana di bank syariah.

Landasan Hukum BPRS adalah Undang – Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah oleh Undang – Undang No.10 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam Undang – Undang tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPRS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha BPRS terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk hukum BPRS dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.

BPRS dalam melakukan usahanya dibatasi dalam wilayah tertentu saja, BPRS juga dilarang dalam melakukan kliring dan transaksi valuta asing. Syarat Pendirian Bank Perkreditan Rakyat menurut Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 3/POJK.03/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariahpada Bab II Pasal 5 (1) dapat didirikan dan dimiliki oleh :⁵

- a. Warga Negara Indonesia dan/ atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
- b. Pemerintah daerah; atau
- c. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

BPRS diharuskan menyetor modal relatif lebih kecil dibandingkan bank umum, yaitu sesuai dengan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) pada Bab II Pasal 6 (1) dikatakan bahwa modal disetor untuk mendirikan BPRS ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar :

- a. Rp 12.000.000.000,00 (*dua belas milyar rupiah*), bagi BPRS yang didirikan di zona 1;

⁵Lihat Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariahpada Bab II Pasal 5 (1) dapat didirikan dan dimiliki oleh :

- b. Rp7.000.000.000,00 (*tujuh milyar rupiah*), bagi BPRS yang didirikan di zona 2;
- c. Rp 5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*), bagi BPRS yang didirikan di zona 3, dan;
- d. Rp 3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*), bagi BPRS yang didirikan di zona 4.

Tujuan BPRS adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

BPRS memiliki sasaran yaitu melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang/rentenir.

2. Produk BPRS

BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah serta pada pola operasionalnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral.⁶Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada penghimpunan dana dan penyaluran dana, dimana :

⁶ Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group. Hlm 54 – 55.

a. Penghimpunan Dana (Tabungan)

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah.⁷

Sebagai lembaga perantara keuangan, bank berperan menjembatani kebutuhan kedua pihak yang berbeda yaitu antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak lain yang membutuhkan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan investasi yang kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya yang diperbolehkan menurut syari'ah.

BPRS menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk produk tabungan *wadiah*, *mudharabah*, dan *deposito mudharabah*. Sebagai imbalnya BPRS akan membayar bonus berupa bagi hasil atas dana yang disimpan dan diinvestasikan oleh nasabah kepada bank. Besarnya bagi hasil yang diberikan kepada nasabah sesuai kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Sedangkan bonus disesuaikan dengan kemampuan bank itu sendiri.

b. Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Sesuai fungsi kedua BPRS menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan. Dari aktivitas penyaluran dana ini BPRS akan memperoleh keuntungan yang kemudian disebut dengan margin

⁷ Muhamad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada. Hlm 35.

keuntungan yang diperoleh dari produk pembiayaan dengan akad jual beli atau bagi hasil dari pembiayaan kerjasama usaha.

3. Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syari'ah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dimana dalam penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, bank syari'ah menggunakan istilah pembiayaan sedangkan untuk bank konvensional menggunakan istilah kredit, dan sifat pembiayaan sendiri bukan merupakan utang piutang, tetapi investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang – Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, *“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”*⁸

⁸Ismail. 2011. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana. Hlm 106.

Sedangkan pengertian kredit dalam Undang – Undang No. 10 tahun 1998, “*kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*”⁹

Berdasarkan pasal 1 butir 25 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang berupa :

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*;
- 2) Transaksi sewa – menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*;
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Ishtishna*;
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qard*; dan
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/ atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan

⁹*Ibid.* Hlm 106

dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.¹⁰

Pengertian lain pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan dan yang sejenisnya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

a. Unsur – unsur Pembiayaan

Menurut Ismail,¹¹ mengungkapkan bahwa terdapat unsur – unsur yang harus ada dalam pembiayaan, yaitu:

1) Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana .

2) Mitra Usaha atau Partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syari'ah.

3) Kepercayaan

Bank memberikan kepercayaan kepada calon nasabah bahwa akan memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan.

¹⁰ Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 64-65.

¹¹ Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. Hlm 107 - 108

4) Akad

Akad merupakan kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh bank dan nasabah.

5) Risiko

Risiko merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

6) Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank.

7) Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

b. Klausul Perjanjian Pembiayaan

Dalam suatu akta perjanjian, ada beberapa hal yang termuat dalam bagian isi perjanjian demi kepastian hukum dan mencegah timbulnya keraguan – keraguan dalam pelaksanaan perjanjian. Klausul perjanjian atau surat perjanjian adalah surat yang berisi kesepakatan dua orang atau lebih tentang suatu hal atau perjanjian.

Berikut beberapa klausul penting yang dimuat dalam suatu perjanjian pembiayaan:¹²

¹² Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 15.

1) Jumlah Pembiayaan

Berapa jumlah yang diberikan Bank kepada anggota nasabah pada dasarnya tidak terbatas, tergantung pada kebutuhan dan pemenuhan kriteria dari usaha yang akan diberikan modal serta kemampuan bank dalam memberikan permodalan. Biasanya penentuan jumlah pembiayaan ditentukan oleh jumlah dana yang disediakan sendiri (*Self Financing*).

Fungsi dari *self financing* agar nasabah ikut menanggung apabila terjadi resiko atas pembiayaan yang diberikan serta merasa bertanggungjawab terhadap investasi usaha yang dijalankan.

2) Jangka Waktu Pembiayaan

Setiap perjanjian pembiayaan pasti ada klausul yang membatasi jangka waktu pembiayaan yang harus dilunasi. Apabila sampai batas waktu tersebut tidak dapat melunasi pembiayaannya maka nasabah dikategorikan kedalam pembiayaan macet/ingkar janji/wanprestasi.

3) Tujuan Penggunaan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan pencairan permodalan, dikarenakan bisa jadi perjanjian itu tidak sah apabila tujuan penggunaan pembiayaan berbeda.

4) Mata Uang Pembiayaan dan Angsurannya

Mata uang yang digunakan haruslah jelas, dan spesifik apabila menggunakan lebih dari satu mata uang. Karena mata uang pelunasan atas pembiayaan harus sama dengan mata uang yang diberikan/dialirkan.

5) Keuntungan (*Margin*) dan Bagi Hasil

Bank melakukan penetapan margin/keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh, biaya yang ditanggung berupa resiko yang akan terjadi apabila terjadi pembiayaan macet, serta jangka waktu pengembalian.

6) Angsuran oleh Penerima Pembiayaan

Angsuran yang menjadi kewajiban penerima pembiayaan umumnya sudah ditentukan di awal perjanjian. Sedangkan angsuran transaksi percampuran, umumnya didasarkan pada kemampuan pendapatan dari usaha nasabah.

7) Pelunasan Pembiayaan Sebelum Jangka Waktu (*Prepayment*)

Dasar hukum kebolehan mempercepat pembayaran pembiayaan dan kemungkinan memperoleh potongan kewajiban pembayaran oleh bank kepada nasabah yang telah melunasi pembiayaan sebelum habisnya jangka waktu pembiayaan dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan

dalam Murabahah dan DSN No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah.¹³

8) Jaminan

9) Asuransi Barang Agunan dengan Syarat *Banker's Clause*¹⁴

Barang agunan yang *insurable* wajib ditutup dengan asuransi dengan syarat *banker's clause*. Tujuannya apabila terjadi resiko, bank berhak menerima klaim untuk diperhitungkan dengan saldo pembiayaan nasabah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

10) *Event of Default* atau *Tringger Clause*

Suatu kebijakan yang disyaratkan oleh bank kepada nasabah pembiayaan dalam suatu perjanjian yang apabila takan terjadi memberikan hak kepada bank untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian pembiayaan dan sekaligus menagih seluruh pembiayaan.

11) Pemberian Kuasa kepada Bank

Bank mempunyai hak untuk mendebet rekening giro dan atau rekening pembiayaan nasabah yang berkenaan dengan kewajiban nasabah debitur.

¹³*Ibid.* Hlm 19

¹⁴*Ibid.* Hlm 20

12) *Condition Precedent*

Conditions precedent adalah syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah pembiayaan sebelum penerima pembiayaan mencairkan atau menggunakan dana dari bank.

13) *Representation and Warranties*

Berisi pernyataan – pernyataan nasabah yang menyangkut fakta – fakta pribadi, berupa status hukum artinya nasabah tidak sedang berperkara dengan pengadilan, keadaan keuangan, dan keadaan harta kekayaan nasabah waktu waktu pembiayaan diberikan yang kemudian dari fakta – fakta tersebut menjadi asumsi – asumsi bagi bank dalam memberikan keputusan perijinan pembiayaan.

14) *Covenant*

Convenant adalah tindakan – tindakan yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh nasabah pembiayaan yang telah disetujui atau disepakati oleh bank dan nasabah pembiayaan.

15) *Penyelesaian Perselisihan*

Apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah dan mufakat. Namun, apabila tidak berhasil artinya tidak menemukan kesepakatan maka perselisihan atau sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase atau badan peradilan yang berwenang.

16) Pilihan Hukum dan Kewenangan

Sesuai dengan kebijakan suatu negara yang dimana perjanjian pembiayaan itu resmi ditandatangani. apabila di Indonesia, maka kewenangan tersebut di sesuai dengan hukum Indonesia. Berkaitan dengan ekonomi syari'ah, maka apabila terjadi sengketa haruslah sesuai dengan prinsip syari'ah.

c. Produk – Produk Pembiayaan

Menurut Mardani , produk pembiayaan BPRS sesuai Pasal 21 Undang – Undangn Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, meliputi¹⁵:

- 1) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk :
 - a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudarabah* atau *musyarakah*;
 - b) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *'istishna*';
 - c) Pembiayaan berdasarkan aqad *qardh*;
 - d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 - e) Pengambil alihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- 2) Menempatkan dana pada bank syari'ah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan

¹⁵ Mardani, 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan syariah di Indonesia*. Jakarta; Prenamedia Group. Hlm 37

akad *mudarabah* dan/ atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah;

- 3) Memindahkan uang guna kepentingan sedniri maupun kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang ada di bank umum syari'ah, konvensional maupun UUS.
- 4) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syari'ah lainnya yang sesuai dengan prinsip syari'ah berdasarkan persetujuan BI.

Tabel 2.1
Kegiatan Perbankan Syari'ah¹⁶

No.	Kegiatan	Nama Akad
1	Pendanaan	<i>Wadi'ah, Mudarabah</i>
2	Pembiayaan	<i>Murabahah, Mudarabah, Musyarakah, Mudharabah wal Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik (IMBT), Qard, Rahn, Hawalah.</i>
3	Jasa Perbankan	<i>Ujr, Sharf, Kafalah, Wakalah, Mudharabah Muqayyadah.</i>
4	Instrumen Keuangan Syari'ah	<i>Wakalah, Mudarabah</i>

Dari jenis akad diatas, akad yang banyak dijalankan adalah akad *Murabahah, Mudarabah, dan Musyarakah.*

¹⁶*Ibid.* Hlm 38

4. Pembiayaan Bermasalah

Menurut Faturrahman Djamil (2012), kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 golongan yang menjadi kriteria pembiayaan diantaranya:

- a. Golongan I (satu) dikategorikan lancar;

Dikategorikan lancar apabila pembayaran pada pembiayaan sesuai dengan persyaratan akad, seperti pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, menyampaikan laporan secara teratur dan dokumentasi perjanjian piutang lengkap.

- b. Golongan II (dua) dikategorikan perhatian khusus;

Dikategorikan perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran pada angsuran pembiayaan baik pokok atau margin selama 90 hari.

- c. Golongan III (tiga) dikategorikan kurang lancar;

Dikategorikan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin selama 180 hari dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

- d. Golongan IV (empat) dikategorikan diragukan; dan

Dikategorikan diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin selama 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan, dokumen piutang tidak lengkap.

e. Golongan V (lima) dikategorikan macet.

Dikategorikan macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin selama lebih dari 270 hari dan nasabah cenderung tidak dapat dipercaya.

Sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebenarnya tidak dijumpai pembahasan mengenai pembiayaan bermasalah. Namun, pembiayaan bermasalah muncul ditengah – tengahnya permasalahan perbankan yang semakin kompleks. Pembiayaan bermasalah sangat berkaitan dengan kesehatan bank itu sendiri, karena apabila tingginya pembiayaan yang bermasalah kaitannya dengan berkurangnya pendapatan bank, memperbesar biaya pencadangan dan dari segi nasional mengurangi pertumbuhan ekonomi.

Setiap nasabah yang melakukan pembiayaan di bank syari'ah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu yang telah mencapai kesepakatan bersama wajib hukumnya mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syari'ah berikut imbalan atau bagi hasil.

Namun, apabila nasabah pembiayaan atau debitur tersebut tidak memenuhi sesuai kesepakatan kedua belah pihak atau melanggar perjanjian maka debitur tersebut telah melakukan ingkar janji atau melakukan *wanprestasi*. Apabila keadaan tersebut terus berlanjut maka bank akan mengalami resiko kerugian.

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPFs)* adalah kredit atau pembiayaan yang mengalami masalah dan berklasifikasi kurang lancar dan macet.¹⁷ Atau menurut Suhardjono (2002)¹⁸ Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana anggota sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.

Sedangkan menurut Faturrahman Djamil (2012)¹⁹ Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, baik itu berkurang, menurun atau bahkan mungkin sudah tidak ada. Pembiayaan bermasalah dapat ditentukan dari kualitas yang berada dalam golongan lancar, diragukan, dan macet.

Berdasarkan pasal 9 PBI Nomor 8/21/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 9/9/PBI/2007 dan PBI Nomor 10/24/PBI/2008 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syaria'ah dinilai berdasarkan beberapa aspek, diantaranya :²⁰

a. Prospek usaha;

1) Potensi pertumbuhan usaha;

2) Kondisi pasar dan posisi nasabah;

¹⁷Elvida Harahap, Justina. 2015. "Kamus Bank Indonesia" <http://justinaelharahap.wordpress.com/2015/10/08/npf-dalam-bank-syariah/>. Diakses pada hari selasa, 03 Juli 2018.

¹⁸ Kuncoro dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: BPFE. Hlm 462.

¹⁹Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 66.

²⁰*Ibid*. Hlm 67-69

- 3) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
- 4) Dukungan dari grub;
- 5) Upaya nasabah dalam memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar);
- 6) Kinerja nasabah; dan
- 7) Kemampuan membayar.

b. Aspek kinerja:

- 1) Perolehan laba;
- 2) Struktur permodalan;
- 3) Arus kas;
- 4) Resiko pasar.

c. Aspek kemampuan membayar:

- 1) Ketepatan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/fee;
- 2) Ketersediaan dan keakuratan keuangan nasabah;
- 3) Kelengkapan dokumentasi dan kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan;
- 4) Kesesuaian penggunaan dana; dan
- 5) Kewajaran sumber pembayaran.

5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui penyelesaian bank dan dapat ditempuh dengan jalur hukum, yaitu :

a. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Bank

Permasalahan yang muncul di bank syariah, apabila masih mempunyai itikad baik antara pihak perbankan dan nasabah maka bank melakukan proses penyelesaian dengan musyawarah. Namun, apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah, maka bank mempunyai kebijakan tersendiri dalam menyelesaikan sebelum ke tahap lebih lanjut.

Penyelesaian untuk pembiayaan tahap *pertama* yang sudah pada kategori macet oleh bank biasanya dilakukan secara bertahap dan berupaya mengembalikan pembiayaan secara mandiri dengan kemungkinan :

- 1) Nasabah mengangsur kewajiban pembiayaan pinjamannya;
- 2) Nasabah/ pihak ketiga pemilik agunan menjual secara sukarela barangnya;
- 3) Kompensasi (perjumpaan utang)²¹;
- 4) Pengalihan utang (pembaruan utang);

²¹Perjumpaan utang atau kompensasi diatur dalam pasal 1425 sampai dengan pasal 1435 KUH Perdata. Pasal 1425 KUH Perdata berbunyi :Jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan. Asmana, Abi. *Perjumpaan Utang (Kompensasi)*. <http://legalstudies71.blogspot.com/2015/09/perjumpaan-utang-kompensasi.html> . Diakses pada Kamis, 26 Juli 2018.

5) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan.

Apabila tahap *pertama* kurang berhasil, maka bank melakukan tahap *kedua*, yang berupa somasi atau peringatan tertulis dengan ancaman apabila tidak dapat diselesaikan sesuai aturan bank maka akan diselesaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Terakhir apabila tahap pertama dan kedua tidak juga berhasil tahap *ketiga*, bank melakukan tindakan penjualan barang jaminan atas dasar kuasa dari pemilik agunan atau nasabah dengan penjualan dibawah tangan. Meskipun tidak semua bank berani menjual agunan dibawah tangan.

Menurut Faturrahman (2012), penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah upaya dan langkah – langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan dilakukan oleh nasabah yang masih mempunyai potensi untuk mengembalikan dana, namun mengalami kesulitan melakukan pembayaran pokok dan *restrukturisasi* menjadi alternatif penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh bank sebelum ketahap lebih lanjut.

Dalam peraturan perundang – undangan Bank Indonesia memberikan pengertian tentang upaya *restrukturisasi*

*pembiayaan*²², yang berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang *Restrukturisasi*²³ Pembiayaan bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, yang didalamnya terdapat penjelasan sebagai berikut :

- 1) Penjadwalan kembali (*Recheduling*), yaitu jangka waktu atau perubahan jadwal pembayaran kewajiban oleh nasabah,
- 2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, termasuk perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank,
- 3) Penataan kembali (*Restructuring*) , yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi :
 - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
 - b) Konversi akad pembiayaan;
 - c) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Bentuk – bentuk *restrukturisasi* dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syari'ah, meliputi :

²²Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 83

²³*Restrukturisasi* adalah upaya yang dilakukan Bank untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Lihat Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008.

- 1) Penurunan imbalan (bagi hasil);
- 2) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil;
- 3) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan;
- 4) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan;
- 5) Penambahan fasilitas pembiayaan;
- 6) Pengambil alihan aset nasabah debitur sesuai dengan kebijakan;
- 7) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.

b. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Jalur Hukum

Menurut hukum Islam penyelesaian sengketa dijalankan melalui mekanisme perdamaian (*al-sulh*), arbitrase (*tahkim*), dan/ atau pengadilan (*al-qadha*).²⁴ Dasar hukum yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa ada 2 (dua) yaitu Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan Undang – Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa terdapat dua cara penyelesaian, yang pertama melalui badan peradilan pemerintah (*litigasi*) dan yang kedua penyelesaian melalui mekanisme perdamaian dan Arbitrase (*non litigasi*) yang dibentuk oleh Arbitrase Insitusional.

²⁴*Ibid.* Hlm 106

1) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Peradilan
(*Litigasi*)

Penyelesaian melalui Peradilan didasarkan pada pasal 18 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berada pada peradilan negara yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah diatur dalam pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama dibidang²⁵:

- a) Perkawinan;
- b) Waris;
- c) Wasiat;
- d) Hibah;
- e) Wakaf;
- f) Zakat;
- g) Infaq;
- h) Shadaqah; dan

²⁵Lihat Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2006.

i) Ekonomi Syari'ah

Pasal 49 huruf i Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*Ekonomi Syari'ah*” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, berupa:²⁶

- a) Bank Syari'ah;
- b) Asuransi Syari'ah;
- c) Reasuransi Syari'ah;
- d) Reksa Dana Syari'ah;
- e) Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah;
- f) Sekuritas Syari'ah;
- g) Pembiayaan Syari'ah;
- h) Penggadaian Syari'ah;
- i) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah;
- j) Bisnis Syari'ah; dan
- k) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah.

Gugatan wanprestasi atau pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank dapat diselesaikan di Pengadilan Agama ketika gugatan yang dipersengketakan nilai agunan harus diatas nominal Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), apabila dibawah nominal tersebut cara penyelesaiannya

²⁶ Djamil, Faturrahman, 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 136

menggunakan penyelesaian sederhana. Gugatan dapat berjalan dengan penyelesaian sederhana apabila :

- a) Penggugat atau pemohon
 - b) Tergugat atau termohon
 - c) Obyek yang dipersengketakan kurang dari Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).
 - d) Wilayah area sama (antara bank dan nasabah).
- 2) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Non Litigasi*)

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999, bentuk – bentuk penyelesaian diluar pengadilan melalui lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau yang lebih dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang pada proses penyelesaiannya disesuaikan dengan prosedur yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli.

Arbitrase (*tahkim*) dapat diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa perdata termasuk pembiayaan bermasalah diluar peradilan umum yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Artinya apabila sebelum atau sesudah

timbul sengketa masih berbeda pendapat dan tidak menemukan kesepakatan penyelesaian antara para pihak baik itu tertulis atau tidak maka dapat diselesaikan melalui Arbitrase yang berlaku sebagai pihak netral.

Lembaga Arbitrase Institusional di Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999, ialah Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS), Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

Berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, khusus untuk bank syari'ah selain dilakukan dalam lingkup Peradilan Agama, juga diberi lingkup di Peradilan Umum. Jadi, penyelesaian sengketa pada bank syari'ah dapat dilakukan di Peradilan Agama, Peradilan Umum, dan melalui Badan Arbitrase Syari'ah.

Terdapat dua jenis atau bentuk arbitrase yang umumnya di pakai sebagai salah satu instrumen penyelesaian sengketa, yaitu :

- a) Arbitrase *ad hoc* atau arbitrase *volunter* yang dipilih sendiri orang – perseorangan baik satu orang atau lebih,

dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa dalam jangka waktu tertentu sampai diputuskan.

- b) Arbitrase *institusional* (Lembaga Arbitrase) yang didirikan oleh suatu organisasi atau badan tertentu dan bersifat permanen atau tetap. Dipilih oleh para pihak guna memberikan putusan pada pihak yang bersengketa.

Dasar hukum lembaga arbitrase ini merujuk pada :²⁷

- a) Al – Qur'an, antara lain (Q.S Al – Hujurat ayat 9 dan Q.S An-Nisaa' ayat 35), As – Sunnah, Ijma' dan Qiyas.
- b) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009, pada Pasal 58 – 61 tentang Kehakiman
- c) Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- d) SK MUI , yaitu berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI tanggal 24 Desember 2003 No. Kep-09/MUI/XII/2003 tentang Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS).
- e) Fatwa DSN-MUI, fatwa perihal hubungan muamalah (perdata).

Demikian kajian teori yang peneliti gunakan sebagai landasan dalam membahas permasalahan yang penulis teliti.

²⁷*Ibid.* Hlm 142 – 144

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Herdiansyah,²⁸ Metode penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini berada di Jalan Magelang – Jogja Km.12, Palbapang, Bojong, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, Kode Pos: 56152. Peneliti memilih lokasi tersebut karena pada lembaga keuangan syari'ah (BPRS) Meru Sankara terdapat pembiayaan bermasalah atau wanprestasi dan diselesaikan di Pengadilan Agama.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai 07 Mei – 07 Juli 2018 (2 Bulan).

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yakni menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan keadaan dilapangan. Peneliti menghasilkan data deskriptif berupa analisis dan narasi dari permasalahan mengenai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Lembaga Keuangan Syari'ah (Studi di BPRS Meru Sankara Magelang).

²⁸ Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta; Salemba Humanika.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh, sumber data menyatakan berasal dari mana data penelitian dapat diperoleh.²⁹ Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data atau fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan, yang berupa :

a. Narasumber

Narasumber atau informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.³⁰

Penelitian di lapangan berupa hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten dan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Direktur BPRS Meru Sankara yaitu Bapak Sutopo Budi Santosa, SE dan

²⁹ Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta; Rineka Cipta.

³⁰ Moelong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya.

Kepala Bagian Pembiayaan BPRS Meru Sankara Magelang Bapak Mukhamad Nurkhabib.

b. Dokumen

Menurut Moelong,³¹ Dokumen adalah setiap bahan tertulis dan sumber tertulis dapat terbagi atas buku, majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi maupun resmi.³² Dalam penelitian ini yang menjadi dokumen adalah setiap bahan tertulis berupa data – data yang ada di BPRS Meru Sankara yang berkaitan dengan penelitian ini

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yakni data yang menjelaskan bahan hukum primer yang mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan seterusnya.³³

Data yang diambil baik dari tempat penelitian atau perpustakaan yang berupa literatur – literatur, buku – buku, dokumen – dokumen, dan penelitian – penelitian terdahulu sebagai kelengkapan data yang dibutuhkan. Didalam penelitian ini sumber data sekunder yang peneliti gunakan berupa kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

³¹*Ibid.*

³²Soejono, Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; UI Press. Hlm 12

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono³⁴ teknik pengumpulan data adalah proses untuk menghimpun data yang relevan dengan memberikan gambaran atas aspek yang diteliti, teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, , berperan serta, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan pengamatan secara langsung mengenai objek penelitian.³⁵Sedangkan teknik observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah terjun langsung ke BPRS Meru Sankara.

2. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono,³⁶ wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab untuk menghasilkan informasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan mendetail untuk tujuan penelitian dengan melakukan tanya jawab terhadap narasumber. Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan kepada Ketua Bidang Pembiayaan di BPRS Meru Sankara mengenai bagaimana prosedur pembiayaan sampai penanganan pembiayaan yang bermasalah.

³⁴Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian KuantitatifKualitatifdan R&D*. Bandung; Alfabeta. Hlm 63

³⁵ Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta; Rineka Cipta.

³⁶Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian KuantitatifKualitatifdan R&D*. Bandung; Alfabeta. Hlm 73

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data tentang hal – hal yang berkaitan dalam pembahasan penelitian ini, yang berupa arsip – arsip dan pedoman umum kegiatan operasional di BPRS Meru Sankara.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono.³⁷ dalam teori Analisis oleh Miles dan Huberman, data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif yang dilaksanakan melalui tahapan – tahapan pengumpulan data dan pengklasifikasian. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum dengan memilih hal – hal pokok dan memfokuskan pada hal – hal yang penting yang kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti. Secara teknis, reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi perekapan data yang merupakan hasil wawancara dan pengamatan.

2. Penyajian Data

³⁷ Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung; Alfabeta. Hlm 244.

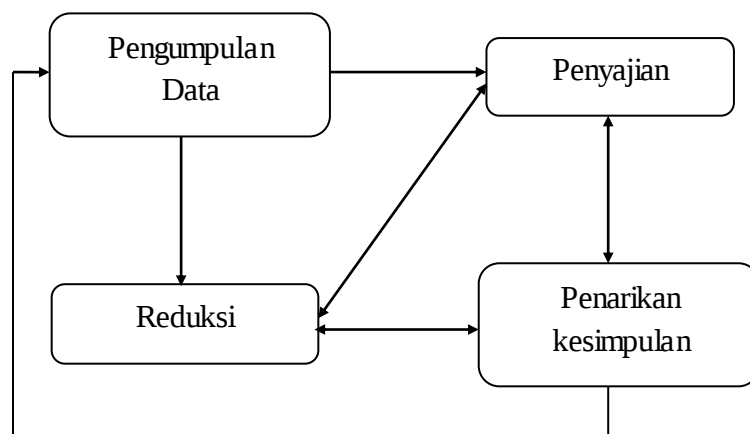
Menyajikan data yaitu menyusun sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sebagainya. Penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif, teks, foto, dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data – data hasil temuan dilapangan dengan teori – teori yang dimasukkan dalam bab tinjauan pustaka. Berikut ini adalah analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman.

Gambar 3.1

Model teknik analisis data (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman)³⁸



³⁸ Miles, Matthew B. And A. Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta; UI Press.

Teknis analisis data menurut bagan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa langkah awal dalam proses penelitian adalah mengumpulkan data – data secara keseluruhan, kemudian dipilah dan dipilih sesuai dengan data yang relevan dilapangan untuk selanjutnya peneliti mereduksi data yang tidak relevan,dan kemudian disajikan secara deskriptif untuk memperoleh kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Proses Pelaksanaan Pembiayaan di BPRS Meru Sankara Magelang dimulai dari tahap dalam analisis pembiayaan, analisa pembiayaan menggunakan prinsip 5C (*Character, capacity, capital, collateral, condition*). Tahap kedua yaitu realisasi pembiayaan, dalam tahap realisasi pencairan pembiayaan tidak semua dana dapat dicairkan, dana dapat dicairkan dibawah harga jual nilai agunan yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian. Setelah realisasi dilanjutkan ke tahap pengawasan dan pembinaan, untuk memantau angsuran tiap bulannya agar meminimalisis pembiayaan bermasalah.
2. Pembiayaan bermasalah di BPRS Meru Sankara Magelang umumnya ada karena dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab. Umumnya faktor penyebab tersebut disebabkan oleh faktor *ekstern* atau faktor dari nasabah yaitu berupa usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami kendala (bangkrut) sehingga nasabah menunda – nunda angsuran pembiayaan, adanya penurunan kemampuan bayar nasabah dalam mengembalikan kewajiban pembiayaan yang mengacu pada risiko gagal bayar nasabah sehingga dapat mengakibatkan kerugian untuk

pihak bank, dan dana yang digunakan untuk angsuran digunakan untuk keperluan yang lain.

3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan BPRS Meru Sankara melalui dua jalur yaitu jalur *internal* bank cara penyelesaiannya melalui upaya kekeluargaan, peringanan beban nasabah sebagai upaya *restrukturisasi* yang berupa *rescheduling* (penjadwalan kembali) dan *reconditioning* (persyaratan kembali), dan pelelangan jaminan atau agunan. Sedangkan penyelesaian melalui jalur perbankan dilimpahkan sepenuhnya kepada hakim di Pengadilan Agama.

4. Saran

Saran – saran yang diberikan peneliti dalam penelitian ini khususnya untuk BPRS Meru Sankara Magelang yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan analisis mendalam dalam setiap pengambilan keputusan permohonan pembiayaan lebih ditingkatkan, serta layanan realisasi pembiayaan cepat lebih ditingkatkan.
2. Kehati – hatian dalam melakukan analisis pembiayaan lebih ditingkatkan secara optimal untuk mengurangi resiko pembiayaan bermasalah, terutama faktor *manajerial* bank.
3. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Meru Sankara lebih ditingkatkan dan dipertegas baik kebijakan dari bank maupun pelimpahan kewenangan kepada peradilan, agar permasalahan pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan secara tuntas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta; Rineka Cipta.

Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta; Salemba Humanika.

Ismail. 2011. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana

Kuncoro dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: BPFE.

Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*. (Jakarta: Kencana).

Meydianawati, Luh Gede. 2007. *Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006)*. Buletin StudiEkonomi Vol.12 No.2

Miles, Matthew B. And A. Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta; UI Press.

Moelong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad. 2002. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2002).

Muhamad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.

Soejono, Soekamto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; UI Press.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung; Alfabeta.

Suwardikun, W.Didit. 2000. *Merubah Citra Melalui Perubahan Logo*. Bandung: ITB Linary.

Peraturan Perundang – Undangan :

Perma No. 14 tahun 2016.

Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008.

Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tertanggal 21 Januari 2016.

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Lain – lain :

Asmana, Abi. *Penjumpaan Utang (Kompensasi)*.
<http://legalstudies71.blogspot.com/2015/09/perjumpaan-utang-kompensasi.html>. Diakses pada Kamis, 26 Juli 2018.

Elvida Harahap, Justina. 2015. “Kamus Bank Indonesia”
<http://justinaelharahap.wordpress.com/2015/10/08/npf-dalam-bank-syariah/>.
Diakses pada Selasa, 03 Juli 2018.

Profil BPRS Meru Sankara Magelang. <http://bprsmerusankara.blogspot.com>
diakses pada tanggal 2 Januari 2018.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, “KBBI”.
www.komunikasipraktis.com/2014/pengertianmotto.html. Diakses pada Selasa,
24 Juli 2018.